

## BAB II

### TINJAUAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

#### A. Definisi Aset Kripto

Aset Kripto merupakan suatu mata uang bersifat digital yang dipergunakan sebagai nilai tukar transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Aset kripto memiliki berbagai sandi yang merupakan rahasia dan rumit dengan kegunaan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan, yang disebut dengan “Cryptocurrency”<sup>19</sup>. Secara istilah, diambil melalui kombinasi dari dua kata, yakni “cryptography” dengan arti kode rahasia, dan “currency” dengan arti mata uang, yang secara konsep telah dikenal dari masa Perang Dunia kedua.

Cryptocurrency adalah nama lain dari aset kripto. Aset kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi. Jika kriptografi kuat, ia akan mampu mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Aset Kripto (Crypto Asset) yang kemudian disebut Aset Kripto merupakan suatu Komoditi tak berwujud berupa aset digital, yang di dalamnya memuat kriptografi, jaringan peer-to-peer, serta buku besar yang terdistribusi, guna mengelola pembuatan unit baru, verifikasi dan pengamanan transaksi, tanpa harus ada keikutsertaan dari pihak lain.

---

<sup>19</sup>Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, ‘Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.4 (2020) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>>.

Para pedagang Fisik Aset Kripto merupakan suatu pihak yang sudah mendapat pengakuan dan persetujuan Kepala Bappebti guna menjalankan transaksi dengan Aset Kripto dengan atas nama diri sendiri, dan/atau menyediakan fasilitasi transaksi bagi para Pelanggan Aset Kripto. Sedangkan untuk pelanggan Aset Kripto dijelaskan sebagai suatu pihak pengguna jasa yang disediakan Pedagang Aset Kripto dalam perdagangan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto. Tapi perlu diingat bahwa perdagangan terhadap Aset Kripto hanya mungkin dilangsungkan berdasarkan ketetapan Kepala Bappebti melalui daftar Aset Kripto dalam Pasar Fisik Aset Kripto<sup>20</sup>.

Selanjutnya aset kripto dibagi atas berbagai jenis, yaitu bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos dan tron. Selanjutnya dalam hal penyimpanan, ada aturan tertentu yang ditujukan dalam penyimpanan uang digital dengan aset kripto. Uang digital disimpan dalam e-wallet, sedangkan aset kripto disimpan dalam blockchain. Blockchain adalah sistem teknologi dibalik uang digital. Blockchain adalah sistem yang bertugas untuk mengatur dan mengelola mata uang digital yang tidak dikelola oleh bank atau pihak ketiga lainnya.

Terdapat transaksi peer-to-peer yang dijelaskan sebagai suatu transaksi melalui mata uang digital dari pengirim secara langsung ke pihak penerima. Kendati setiap transaksinya tercatat dan dalam pantauan sistem jaringan Aset Kripto. Para penambang Aset Kripto merupakan pihak pencatat transaksi dengan beroleh suatu komisi uang digital yang dapat ia gunakan. Kendati pengembangannya telah

---

<sup>20</sup>Rico Nur Ilham and Mangasi Sinurat, 'Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency: Bintang Pustaka - Google Books', *Bintang Pustaka Madani*, 2021 <[https://www.google.co.id/books/edition/Strategi\\_Investasi\\_Aset\\_Digital\\_Cryptocu/4jloEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=investasi+adalah&pg=PA51&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Investasi_Aset_Digital_Cryptocu/4jloEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=investasi+adalah&pg=PA51&printsec=frontcover)>.

dilakuakn dari medio 1990-an, Kripto baru dikenal masyakarat global dalam 10 tahun terakhir. Aset Kripto yang kerap dipergunakan dan cukup populer namanya di masyarakat, antara adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Monero. Aset kripto yang telah beredar di dunia hingga saat ini mendapat jumlah sudah melebihi 1.000, dan dengan perkembangannya, tentu sangat berpotensi menjadi lebih banyak lagi. Bahkan saat ini Pluang juga sudah membuat 44 coin crypto<sup>21</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa aset kripto merupakan suatu mata uang digital yang dapat dipergunakan dalam transaksi secara virtual melalui jaringan internet.

## **B. Sejarah Aset Kripto**

### **1. Awal Aset Kripto**

Konsep awal aset kripto dimulai tahun 1980-an, yaitu dengan munculnya David Chaum, ilmuwan komputer *cum* matematikawan dari Amerika Serikat yang menemukan suatu algoritma khusus untuk kemudian ia jadikan dasar *enkripsi website modern* dan transfer mata uang elektronik yang dikenal saat hari ini. Diketahui bahwa Chaum sangat aktif dalam pengembangan terhadap penemuannya sampai ia berhasil menciptakan Digicash, suatu mata uang digital pada tahun 1990. Namun, inovasinya tersebut menemui kegagalan dan sangat lambat perkembangannya. Akan tetapi penemuan ini tidak boleh dianggap remeh sebab walaupun demikian

---

<sup>21</sup>Siti Nurjannah and I Gede Artha, 'Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan', *Kherta Negara*, 7.9 (2019).

ide dan tuannya berperan cukup krusial dalam pengembangan mata uang kripto dikemudian hari.

Beberapa tahun selanjutnya, terdapat insinyur perangkat lunak dengan nama Wei Dai berhasil membuat b-money, yang melalui The Balance, memuat konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari DigiCash. Lagi-lagi, nemun perkembangannya selalu menemui kegagalan dan tidak mendapat kesempatan untuk dipergunakan menjadi alat tukar yang sebenarnya, sehingga mencapai akhir 90-an dan awal 2000-an, Elon Musk berhasil menciptakan Paypal, suatu sarana perantara atau penghubung keuangan digital secara konvensional dan keberadaannya sanggup bertahan sampai dengan hari ini dan kini dipakai sebagai bukti transaksi online.

Aset Kripto atau mata uang digital merupakan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual atau melalui internet. Contoh aset kripto ini seperti bitcoin, ethereum, litecoin, hingga dogecoin merupakan contoh dari ribuan aset kripto. Pada awal kehadirannya aset kripto tidak diatur oleh pemerintah dan dianggap sebagai mata uang alternatif. Aset kripto diciptakan dari rangkaian kode atau disebut blockchain. Alasannya adalah aset kripto dibuat dari rangkaian kode digital sehingga aset kripto tersebut tidak memiliki bentuk fisik seperti uang biasa<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Robert Bednarz and Jongwon Lee, 'What Improves Spatial Thinking? Evidence from the Spatial Thinking Abilities Test', *International Research in Geographical and Environmental Education*, 28.4 (2019), 262–80 <<https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1626124>>.

Aset kripto juga tidak dapat diduplikasi dan dilacak pemiliknnya. Oleh sebab itu cara penyimpanandan penggunaannya juga berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut ‘fiat’ oleh pelaku mata uang kripto<sup>23</sup>.

## 2. Perkembangan Aset Kripto

Aset kripto mencapai puncak titik terang pada tahun 2008 dengan diterbitkannya sebuah buku yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto yang berjudul ‘*Bitcoin A Peer to Peer Electronic Cash System*’, sebagaimana disampaikan dalam Forbes. Buku tersebut kemudian juga diunggah Satoshi ke milis diskusi kriptografi, hingga tahun berikutnya, aset kripto dengan Bitcoin rilis perdana ke publik. Dari situlah kemudian muncul berbagai dukungan pelaku kriptografi, sampai di medio 2010, mulai muncul aset kripto yang lain. Perdagangan Bitcoin perdana juga terjadi pada tahun tersebut, hingga terus meningkat dengan signifikan.

Fenomena tersebut yang kemudian memunculkan banyak orang menjadi penambang aset kripto kendati jumlah peredarannya masih terbatas. Belakangan, harga tukar aset kripso mengalami banyak penurunan, dengan adanya pengaturan dan regulasi pemerintah serta perlindungan hukum. seperti yang terjadi di Indonesia, hingga saat ini mata uang kripto masih tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya setelah Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, sekitar 1.500 aset kripto lainnya juga kemudian ikut diperkenalkan ke

---

<sup>23</sup>Oktaviani.J, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka’, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 (2018).

publik. Sekitar 600 diantaranya aktif diperdagangkan di pasar. Sekitar 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusional juga secara aktif bertukar token dan menjalankan berbagai jaringan transaksi.

Bulan Mei 2017, kapitalisasi pasar aset kripto aktif melampaui \$91 miliar. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 *Financial Stability Board* (2018) memberitahukan bahwa, kapitalisasi pasar gabungan aset kripto naik hingga \$830 miliar, di mana sekitar 35% nya disebabkan oleh Bitcoin<sup>24</sup>. Namun pada tanggal 4 Oktober 2018 turun menjadi sekitar \$210 miliar. Walaupun hingga saat ini Bitcoin dianggap masih tetap mendominasi pasar, namun disisi lain, Bitcoin berhadapan dengan masalah-masalah teknis dan masalah peningkatan teknologi aset kripto lainnya.

### C. Dasar Hukum Aset Kripto

Apapun namanya setiap perbuatan yang melibatkan banyak orang atau pihak akan memiliki landasan hukum dalam melakukannya yang lazim disebut dengan dasar hukum. Demikian juga dengan Perdagangan Berjangka aset kripto. Adapun dasar Hukum Perdagangan Crypto Bappebti terdiri dari:

1. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau

---

<sup>24</sup>Aset Kripto: Pengertian Dan Aturan Penggunaannya Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com' <<https://money.kompas.com/read/2021/10/03/123409326/aset-kripto-pengertian-dan-aturan-penggunaannya-di-indonesia?page=all>> [accessed 26 January 2022].

Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

3. Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
8. Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

#### D. Perdagangan Aset Kripto

Mata uang kripto yang dihasilkan oleh para perusahaan crypto acap dinamakan sebagai token. Perusahaan pun dimungkinkan untuk menerapkan sistem buku besar daring atau *online ledger*, yang berisi identitas pengguna secara anonim, catatam transaksi, dan saldo cryptocurrency. Sistem ini lengkap beserta sistem firewall dan kriptografi yang kuat demi menjamin pemantauan dan keamanan setiap transaksi yang berlangsung secara daring. Bappebti dalam publikasinya mengungkap mekanisme kerja perdagangan crypto sebagai berikut. Calon pelanggan pada awalnya membuat rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto, untuk kemudian mengikuti setiap prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan lulus pemahaman atasnya, sebelum calon pelanggan disetujui untuk dijadikan pelanggan dan beroleh sebuah akun guna melakukan transaksi.

Ketika bertransaksi bertransaksi, para pelanggan melaksanakannya melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto yang disebut sebagai *Exchanger*. Transaksi tersebut dimungkinkan berwujud penukaran (pembelian) aset melalui Fiat Money (IDR) ataupun kebalikannya. Para pelanggan pun dimungkinkan pula untuk menukar aset kripto atau menentukan kuota harga jual beli aset kriptonya. Dana transaksi tersebut disetor ke Rekening Terpisah *Exchanger*, untuk dapat dipergunakan dalam pembelian Aset Kripto. Sebesar 70% dari keseluruhan dana tersebut dapat disimpan melalui lembaga kliring dengan 30% sisanya disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.

Transaksi tersebut kemudian disimpan Pedagang Komoditi Aset Kripto di Pengelola Tempat Penyimpanan, baik bersifat “Hot Wallet” maupun “Cold



Wallet”. Hal ini tak luput juga dari pencatatan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk dalam hal kepemilikan aset kriptonya. Pada Lembaga Kliring Berjangka juga diharuskan memverifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto dalam Pengelola Tempat Penyimpanan<sup>25</sup>.

Pelaporan data transaksi yang disajikan Pedagang Komoditi Aset Kripto kemudian dijadikan referensi harga dan proses pengawasan pertukaran yang terjadi di bursa oleh Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka.

Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang kemudian dikenal sebagai Anggota Kliring Berjangka merupakan Anggota Bursa Berjangka yang memiliki hak sebagai pengguna sistem dan/atau sarana lembaga, termasuk dalam melakukan kliring dan beroleh jaminan terkait penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka<sup>26</sup>.


Mekanisme Perdagangan Crypto secara lebih jelas dapat diperhatikan melalui gambar berikut ini.

**Gambar 2.1**

<sup>25</sup>Pengertian Crypto, Dasar Hukum Dan Mekanisme Perdagangan Untuk Pemula - Nasional Katadata.Co.Id' <<https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>> [accessed 26 January 2022].

<sup>26</sup>Teddy Kusuma, 'Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *TSAQAFAH*, 16.1 (2020) <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>>.

## Mekanisme Perdagangan



Sumber : Pengertian Crypto, Dasar Hukum Dan Mekanisme Perdagangan Untuk Pemula<sup>27</sup>

### Keterangan :

1. Calon Pelanggan membuat rekening ke Pedagang Fisik Aset Kripto, dan mengikuti serangkaian prosedur Know Your Customer (KYC) dan harus lulus atasnya sebelum diakui dan disetujui sebagai Pelanggan, sekaligus beroleh sebuah akun dan dapat memulai transaksinya. Pelanggan dalam bertransaksi

<sup>27</sup>Pengertian Crypto, Dasar Hukum Dan Mekanisme Perdagangan Untuk Pemula - Nasional Katadata.Co.Id'.

melewati Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger), dimungkinkan menjalankan jual beli melalui penggunaan uang fiat (IDR/Rupiah)

2. Para pelanggan dalam bertransaksi diharuskan untuk membeli aset kripto melalui setoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto. Sebesar 70% dana tersebut disimpan dalam Lembaga Kliring, dengan 30% sisanya tersimpan dalam Pedagang Fisik Aset Kripto.
3. Aset kripto yang sudah digunakan bertransaksi disimpan Pedagang Komoditi Aset Kripto dalam depository, baik yang berifat “Hot Wallet” maupun “Cold Wallet” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. Lembaga Kliring Berjangka kemudian memverifikasi jumlah dana dengan aset kripto dalam Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Pedagang Fisik Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpanan menyajikan laporan data transaksi secara periodik ke Bappebti dan Bursa Berjangka menjadikannya referensi harga dan proses pengawasan pasar.

#### **E. Para Pihak Yang Terkait Dalam Perdagangan Aset Kripto**

Terdapat tiga pihak yang secara umum ikut terlibat dalam transaksi jual-beli aset kripto, yakni Pedagang fisik aset kripto, Pelanggan aset kripto, dan juga Pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang fisik aset kripto, pihak yang disetujui Kepala Bappebti untuk dapat bertransaksi menggunakan aset kripto, baik atas namanya sendiri dan/atau menyediakan fasilitasi kepada para pelanggan aset kripto;

- b. Pelanggan aset kripto, pihak pengguna jasa pedagang fisik aset kripto dalam transaksi jual beli aset kripto pada bursa fisik aset kripto;
- c. Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, pihak yang disetujui kepala Bappebti guna menjalankan pengelolaan tempat penyimpanan aset kripto untuk menyimpan, merawat, mengawasi, dan/atau menyerahkan aset kripto.

Adapun kriteria yang harus Aset kriptoenuhi untuk dapat diperdagangkan di Indonesia, minimal sebagai berikut :

- 1) Berbasis *distributed ledger technology*;
- 2) Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*); serta
- 3) Telah dinilai Bappeti melalui metode *analytical hierarchy process* (AHP)<sup>28</sup>

Aset Kripto mendapati beberapa jenis yang diziinkan Kepala Bappeti untuk diperdagangkan pedagang fisik aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan pada bursa fisik aset kripto. Akan tetapi, tidak setiap orang bisa menjadi pengguna jasa pedagang fisik aset kripto guna melakukan jual beli aset kripto.

Beberapa persyaratan yang harus dapat dipenuhi dalam rangka mengupayakan diri sebagai pelanggan aset kripto, terdiri dari:

- a. Berusia 17 tahun ke atas;
- b. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia

---

<sup>28</sup>A Sugiharto, SH, and Muhammad Yusuf Musa, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia* (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2020), 1.

- c. Mempunyai passport dan kartu identitas, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terbitan negara asal untuk warga negara asing; serta
- d. Menggunakan dana atau aset kripto miliknya sendiri dan tidak dana atau aset kripto yang sumbernya dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, dan pendanaan teroris ataupun senjata pemusnah massal.

Untuk melakukan transaksi aset kripto di Indonesia harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat rekening, menjadi tahapan awal yang harus seseorang lakukan sebelum bertransaksi dalam jual beli aset kripto dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Calon pedagang fisik atau pedagang fisik aset kripto yang masih dalam proses penerimaan calon pelanggan diwajibkan untuk mempunyai sistem penerimaan secara elektronik , melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
    - 1) Pengisian data identitas dari calon pelanggan;
    - 2) Penyajian dokumen profil perusahaan yang setidaknya berisi informasi terkait alamat *website* dan kantor perusahaan, struktur manajemen perusahaan, nomor perizinan Bappebti, nomor telepon aktif, nomor rekening terpisah pedagang fisik aset kripto yang sudah beroleh persetujuan Kepala Bappebti, serta email perusahaan;
    - 3) Daftar jenis aset kripto yang diperdagangkan;
    - 4) Penyampaian informasi risiko perdagangan pasar fisik aset kripto;

- 5) Tata cara, mekanisme, berikut pengaturan perdagangan (*trading rules*) yang diharuskan dapat dibaca, dipahami, dan disetujui calon pelanggan aset kripto; serta
  - 6) Dokumen akhir berwujud perjanjian pedagang fisik aset kripto dengan pelanggan aset kripto yang mengungkapkan bahwa sudah didaftarkan sebagai pelanggan aset kripto dan telah resmi diterima menjadi pelanggan aset kripto, serta setidaknya berisi informasi terkait profil pelanggan aset kripto, *hotline* aktif pengaduan, dan syarat berikut ketentuan yang diberlakukan.
2. Pedagang fisik aset kripto menyajikan aktivasi akun yang telah pelanggan aset kripto buat sendiri demi bertransaksi atas aset kripto dengan pelanggannya.
  3. Akun pelanggan hanya bisa dimungkinkan penggunaannya ketika pelanggan sudah berhasil melewati dan lulus dari proses identifikasi ataupun verifikasi berdasakan ketentuan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ataupun senjata pemusnah massal.

Terdapat hal yang juga harus diperhatikan, bahwa pedagang fisik aset kripto hanya bisa membuat satu akun untuk satu identitas pelanggan. Ketika sudah berhasil mengadakan aktivasi akun dan rekening, pelanggan aset kripto sudah bisa memungkinkan untuk menempatkan dana beirkut aset kriptonya, berikut catatan adanya kewajiban bagi para pelanggan sebelum bertransaksi untuk menempatkan dananya pada pada rekening yang terpisah atas nama (calon) pedagang fisik aset kripto demi kepentingan Lembaga Kliring Berjangka; dan/atau aset kripto yang

dipakai dalam transaksi dalam *wallet* milik (calon) pedagang fisik aset kripto, melalui diterapkannya prinsip *travel rule*.

Setelah dana berhasil ditempatkan, pelanggan aset kripto baru dapat bertransaksi atas aset kriptonya. Hal ini juga menjadi catatan penting, karena transaksi hanya dimungkinkan ketika dana atau saldo aset kripto yang dimiliki pelanggan telah cukup dan memadai, sehingga terdapat ketentuan bahwa diwajibkannya setiap transaksi yang difasilitasi pedagang fisik aset kripto untuk terlebih dahulu melalui verifikasi dari Lembaga Kliring Berjangka demi kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi sekaligus pelaksanaan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) berdasarkan persyaratan kepastian terhadap kesesuaian dana rekening terpisah dan saldo ataupun catatan kepemilikan terhadap aset kriptonya; mencatat perpindahan atau sirkulasi dana dan saldo atau catatan kepemilikan; meminta pedagang fisik aset kripto dan/atau pengelola tempat penyimpanan guna melakukan perubahan atas saldo atau catatan dari kepemilikan yang tersimpan dalam tempat penyimpanan berdasarkan keadaan yang sebenarnya; dan melaksanakan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan para pelanggan demi memenuhi kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.

#### **F. Alur Perdagangan Aset Kripto**

Untuk memudahkan pemahaman tentang alur perdagangan aset kripto dirasa perlu untuk menjelaskannya. Adapun alur atau Mekanisme perdagangan Aset Kripto yang lazim dilakukan para pelaku perdagangan berjangka aset kripto adalah berdasar hukum pada Peraturan Bappebti sebagai berikut :

1. Pembukaan Rekening melalui penyampaian dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto sebelum Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan dapat menerima dana milik Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Aset Kripto”.
2. Pelanggan diberikan akun oleh pedagang fisik aset kripto setelah membuat perjanjian (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Setelah membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggan Aset Kripto diberikan akun oleh Pedagang Fisik Aset Kripto yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Aset Kripto”.
3. Dokumen pemberitahuan risiko yang mencakup fluktuasi harga, kegagalan sistem, risiko terkait lainnya (Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bappebti 5/2019). Yang bunyinya sebagai berikut : “Dokumen pemberitahuan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya”.



4. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti”.
5. Pelanggan Aset Kripto dalam bertransaksi Aset Kripto lewat Pedagang Fisik Aset Kripto diwajibkan untuk menempatkan dana transaksinya (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Pelanggan Aset Kripto yang akan melakukan transaksi Aset Kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang Fisik Aset Kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka”.
6. Kemudian diwajibkan pula penempatan dana pada Lembaga Kliring Berjangka minimal 70% atas keseluruhan pengelolaan dananya (Pasal 13 ayat (7) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menempatkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pengelolaan dananya”<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> ‘Aset Kripto: Pengertian Dan Aturan Penggunaannya Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com’ <<https://money.kompas.com/read/2021/10/03/123409326/aset-kripto-pengertian-dan-aturan-penggunaannya-di-indonesia?page=all>> [accessed 27 January 2022].

Selanjutnya dalam melakukan Transaksi Aset Kripto harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setiap calon pelanggan Aset Kripto terlebih dulu bertransaksi ketika telah berkecukupan dana dan/atau saldo Aset Kriptonya (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bappebti 5/2019) yang berbunyi sebagai berikut : “Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Kripto.”
2. Setiap transaksi dari Pelanggan Aset Kripto melalui fasilitas Pedagang Fisik Aset Kripto diwajibkan untuk diverifikasi Lembaga Kliring Berjangka terlebih dahulu (Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut : “Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka”.
3. Verifikasi Lembaga Kliring Berjangka tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi (Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bappebti 5/2019).yang bunyinya sebagai berikut : “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi untuk melakukan fungsi DvP (Delivery versus Payment)”.
4. Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka dalam laporan transaksinya yang disampaikan di tiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka untuk menentukan referensi harga berikut pengawasan pasarnya (Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bappebti 5/2019) yang bunyinya sebagai berikut :

“Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 2.2 dibawah ini

**Gambar 2.2**  
**Tentang Alur Perdagangan Aset Kripto**



INDODAX		1 BTC = Rp 302.367.000		Saldo	Menu	
62	DASH/IDR	DASH	709.000	42,3mn IDR	9.75%	0
63	DAX/IDR	DAEX	59	2,2mn IDR	5.36%	0
64	DENT/IDR	Dent	15	11,9mn IDR	15.38%	0
65	DEP/IDR	DEAPcoin	92	1,5bn IDR	1.10%	0
66	DFG/IDR	Defigram	23.715	24,0mn IDR	1.47%	0
67	DGB/IDR	DigiByte	155	276,1mn IDR	3.33%	4231.31170662
68	DGX/IDR	Digix Gold Token	709.996	8,6mn IDR	2.47%	0
69	DNT/IDR	district0x	683	6,2mn IDR	3.64%	0
70	DOGE/IDR	Dogecoin	947	2,7bn IDR	2.38%	0
71	DOT/IDR	Polkadot	107.435	258,5mn IDR	3.79%	0

**Keterangan** : Semisal harga digibyte sekrng harga 155 rupiah (lihat no. 67) maka kita dapat kode transaksinya sebagaimana dalam akhir isi tabel 2.2.yaitu dengan nilai uang yang kita miliki.

Selanjutnya untuk melihat bukti kepemilikan aset dapat dilihat melalui contoh kepemilikan aset sebagaimana gambar 2.3 dibawah ini

**Gambar 2.3**  
**Contoh Bukti Kepemilikan Aset Kreipto**



Market			
Favorite	IDR	USDT	Open Order
Pair ⇅	% Change ⇅	Last Price ⇅	Volume 24h ⇅
BTC/IDR Bitcoin	+0.40 %	301.750.000	VOL 10.1 Bn IDR
TEN/IDR Tokenomy	+1.20 %	423	VOL 2.0 Bn IDR
TINCH/IDR Tinch	+3.62 %	10.182	VOL 31.8 Mn IDR
AAVE/IDR Aave	+2.52 %	1.293.000	VOL 159.0 Mn IDR
ABBC/IDR ABBC Coin	+3.93 %	2.590	VOL 4.2 Bn IDR
ABYSS/IDR Abyss	+1.60 %	254	VOL 18.2 Mn IDR
ACT/IDR Achain	+6.90 %	31	VOL 606.6 Mn IDR
ADA/IDR Cardano	+2.25 %	6.860	VOL 2.4 Bn IDR
ADP/IDR Adappter Token	0.00 %	226	VOL 1.5 Bn IDR
AIOZ/IDR AIOZ Network	-1.03 %	863	VOL 73.0 Mn IDR
Home	Market	Trade	Funds
Account			

**Keterangan :** Misalnya harga bitcoin per hari ini 1 coinya 301 juta dan kita mempunyai uang 301 juta maka otomatis kita mempunyai aset bitcoin dengan nilai kode yg kita dapatkan 1 dan apabila kita memiliki uang 602 juta otomatis kita mendapatkan kode dilipatkan ganda juga menjadi 2. Jadi profitnya 100%